



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSA LUMALAN MANGLILI', S.Pd.;
2. Tempat lahir : Tampo Mengkendek;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 27 Desember 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marinding, Lemb. Marinding, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Makale dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 05 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat Asli Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia pensiun atas nama penerima pensiun Musa Lumalan Manglili, S.Pd tanggal 11 November 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa Musa Lumalan Manglili, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar surat daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (UPTD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) Sekolah Swasta Kabupaten Tana Toraja Bulan Desember 2023;
- 1 (satu) berkas Usul Permintaan Pensiun Batas Usia TMT 01 Januari 2024 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd;

Dikembalikan kepada saksi. Ir. Aser Kamalimbu';

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 24 Mei 2016;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Juli 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan September 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan November 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 326/SK/HK/05/2023/PN. Mak, tanggal 10 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih tanggal 23 Juni 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA tanggal 03 Mei 1984 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 7318120304660001 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota Tana Toraja tanggal 15 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PSI (Nomor keanggotaan S731820220205148) atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 2 (dua) lembar Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Daerah Pemilihan Tana Toraja 2 Partai Solidaritas Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/ pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak pembelaan yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei 2023, bertempat di Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Theofilus Lias Limongan, S.Th. dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Tana Toraja mendapatkan informasi dan melakukan penelusuran perihal awal dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar menjadi calon anggota DPRD Kab. Tana Toraja atas nama terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daerah pemilihan Tana Toraja 2, terhadap informasi awal tersebut, maka saksi Theofilus menindak lanjuti dengan melakukan pengecekan data awal yang diupload di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan mendatangi kantor KPU Kab. Tana Toraja dan bertemu Staf Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja (Admin SILON) atas nama saksi Alexander Yandri Sallao. Setelah itu saksi Alexander membuka akses kepada saksi Theofilus untuk mengecek dan melihat hasil Verifikasi Administrasi salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Tana Toraja atas nama Terdakwa. Kemudian terhadap data hasil Verifikasi yang dilakukan oleh saksi Alexander ditemukan bahwa pada KTP Terdakwa sudah berstatus pensiunan tertanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Partai PSI Kab. Tana Toraja sekitar bulan Mei Tahun 2022, sedangkan KPU Kab. Tana Toraja melakukan verifikasi data anggota di Partai PSI Kab. Tana Toraja sekitar bulan November Tahun 2022, yang mana hasil verifikasi tersebut menyarankan agar Terdakwa tidak dilibatkan dalam struktur kepengurusan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai PSI Kab. Tana Toraja karena Terdakwa masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) aktif di Unit Pelaksana Teknis Sekolah Luar Biasa Negeri (UPT SLBN) 1 Tana Toraja yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah UPT SLBN 1 Tana Toraja. Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2023, saat Terdakwa ingin mendaftar sebagai Calon Legislatif Kab. Tana Toraja, Terdakwa tidak mendaftar ulang lagi sebagai Anggota PSI karena Partai PSI Kab. Tana Toraja tidak pernah menerima pengajuan pengunduran diri Terdakwa dan pada Aplikasi SIAP milik Partai PSI, tidak pernah mengeluarkan nama Terdakwa sebagai anggota Partai PSI Kab. Tana Toraja;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Partai PSI Nomor: 428/SK/DPP/2023 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2023 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung PSI di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai PSI, Giring Ganesha Djumaryo dan Sekretaris Jenderal PSI Dea Tungaesti menetapkan saksi Ardi Rabang (Sekretaris PSI Kab. Tana Toraja) sebagai admin Partai PSI Kab. Tana Toraja untuk mengoperasikan Aplikasi SILON. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rianto Turun Nio selaku Ketua DPD PSI Kab. Tana Toraja untuk menanyakan proses pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), lalu saksi Rianto mengatakan bisa ditanyakan kepada LO yaitu saksi Ardi Rabang, sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi Ardi Rabang dan mengatakan terkait keinginan Terdakwa untuk maju menjadi Bacaleg, dan saksi Ardi Rabang menjawab "bisa dan agar Terdakwa melengkapi dokumen administrasi persyaratan sebagai berikut : KTP Elektronik, Fotocopy Ijazah, SKET Sehat dan Jasmani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Tendaftar sebagai pemilih, KTA, Foto diri, Surat Tidak Terpidana, Surat Pengunduran diri kepada pejabat berwenang yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Desa/ Kepala Daerah", serta saksi Ardi Rabang mengatakan kepada Terdakwa "KTP Terdakwa masih berstatus PNS", lalu Terdakwa menjawab "saya sudah pensiun", dan Terdakwa memperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 882/16/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang menyatakan Pensiunan TMT Terdakwa pada tanggal 01 Januari 2024. Akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan soal SK tersebut kepada saksi Ardi Rabang bahwa Terdakwa pensiun berdasarkan TMT tanggal 01 Januari 2024;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ardi Rabang setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa dan melihat SK tersebut, tanpa mengetahui isinya, saksi Ardi Rabang menyarankan untuk Terdakwa melakukan perubahan status KTP yang awalnya PNS menjadi Pensiunan. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ardi Rabang untuk membantu perubahan KTP. Kemudian saksi Ardi Rabang menghubungi saksi Petrus Yan Liling selaku Honorer di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kab. Tana Toraja untuk dibantu mengubah KTP Terdakwa yang status pekerjaan dari PNS menjadi pensiunan. Sehingga saat itu saksi Petrus mengatakan bahwa apabila ada perubahan data pada KTP maka harus ada dokumen pendukung terkait KTP tersebut, dan pada saat itu saksi Ardi Rabang memberikan dokumen pendukung berupa fotocopy SK Pemberitahuan Pensiun Terdakwa dan fotocopy KTP lama Terdakwa kepada saksi Petrus. Selanjutnya saksi Petrus meminta tolong kepada operator SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk mengubah KTP tersebut, kemudian setelah KTP tersebut selesai diubah, saksi Petrus menghubungi saksi Ardi Rabang untuk mengambil KTP baru milik Terdakwa yang diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kab. Tana Toraja tanggal 05 Mei 2023 yang mana status pekerjaan Terdakwa pensiunan;
- Bahwa setelah saksi Ardi Rabang mendapatkan KTP baru Terdakwa, sekitar bulan Mei Tahun 2023 saksi Ardi Rabang mengupload data Terdakwa sebagai berikut: KTP Terdakwa, Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana, SKET Sehat Jasmani Dokter UPT dari RSUD Lakipadada, Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa dari RSUD Lakipadada, Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Dari KPU Kab. Tana Toraja, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Lakipadada, Ijazah terakhir SMA, Formulir Model BB Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tana Toraja, KTA PSI atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 670/PL.01.4-BA/7318/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, KPU Kab. Tana Toraja mengeluarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang mana nama Terdakwa tercantum dalam Penetapan DCS tersebut. Kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor: 800/PL.01.4-BA/2/7318/2023 tertanggal 03 Novevember 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Tana Toraja, nama Terdakwa tercantum dalam penetapan DCT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah:

1. Saksi Theofilus Lias Limongan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas dan Wakil Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menerima laporan bahwa Terdakwa diduga menggunakan dokumen palsu untuk mendaftar menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Toraja melakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU Tana Toraja;
- Bahwa KPU Tana Toraja membuka akses kepada Bawaslu Tana Toraja untuk melihat hasil verifikasi administrasi Terdakwa seabagi salah satu calon Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Dapil Tana Toraja 2 Nomor Urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- Bahwa berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Tana Toraja sebagaimana yang diunggah di aplikasi SILON diketahui bahwa pada KTP Terdakwa dengan NIK 7318120304660001 status pekerjaan sebagai Pensiunan PNS yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa dilakukan penelusuran lebih lanjut melalui aplikasi SILON pada sub item pernyataan bakal calon wajib mundur dan ditemukan indikasi keraguan yaitu coretan berulang pada dokumen administrasi surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kab Tana Toraja, kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh operator SILON KPU Kab. Tana Toraja bernama Alexander Yandri Sallao bahwa Terdakwa tidak memasukkan atau tidak melampirkan surat pernyataan wajib mundur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 dilakukan koordinasi kepada Kepala Seksi PSMA Dinas Pendidikan dan Wilayah X Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Ir. Aser Kamalimbu didapatkan informasi bahwa Terdakwa masih berstatus PNS aktif, dan berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan tanggal 11 November 2022 pada angka 7 pada lajur 12 yang diketahui bahwa TMT pensiun Terdakwa adalah pada tanggal 1 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa adalah guru pada Sekolah luar Biasa yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah;

2. Saksi Alexander Yandri Sallao, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja yang merupakan Admin aplikasi SILON (sistem informasi pencalonan) yang mengelola data bakal calon anggota DPRD Kab. Tana Toraja, mengelola pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tana Toraja, melakukan verifikasi dokumen syarat calon anggota DPRD Kab. Tana Toraja, mengelola pendaftaran bakal calon, mengelola Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), dan memantau perkembangan tahapan pencalonan;
- Bahwa secara umum syarat apabila seorang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten minimal berijazah SMA atau sederajat, sehat jasmani dan rohani dan Adapun syarat khusus bagi kepala atau wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN/BUMD atau pegawai lembaga negara lainnya yang ingin menjadi calon anggota legislatif, harus mengundurkan diri terlebih dahulu saat mendaftar;
- Bahwa persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Tana Toraja antara lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan sehat jasmani dan rohani, Kartu Tanda Anggota Partai, dan bukti dukung lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- Bahwa admin Aplikasi SILON untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tana toraja adalah sdr. Ardi Rabang;
- Bahwa administrasi Terdakwa sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Tana Toraja sudah dinyatakan lengkap saat dilakukan verifikasi, sehingga Terdakwa dinyatakan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi sempat melihat data Terdakwa pada aplikasi SILON dengan data pekerjaan yang terisi adalah swasta dan lainnya, karena admin aplikasi SILON untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tana Toraja mengisi pekerjaan Terdakwa pada aplikasi SILON sebagai swasta dan lainnya;
 - Bahwa karena pekerjaan Terdakwa pada aplikasi SILON adalah swasta dan lainnya, maka Aplikasi SILON tidak menampilkan pernyataan wajib mundur;
 - Bahwa dokumen administrasi KTP milik Terdakwa yang diinput pada Aplikasi SILON untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tana Toraja adalah pensiunan;
3. Saksi Ir. Asher Kamalimbu', pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Sulawesi Selatan di Kel. Tondon Kec. Makale yang sebelumnya bertugas untuk mengurus usulan Pensiun, termasuk usulan pensiun dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 pihak Bawaslu Tana Toraja melakukan koordinasi ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Sulawesi Selatan di Kel. Tondon Kec. Makale dengan meminta data kepegaiawan Terdakwa, lalu Saksi memberikan Petikan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor : 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan tanggal 11 November 2022 pada angka 7 pada lajur 12 yang disebutkan bahwa Terdakwa Pensiun TMT tanggal 1 Januari 2024;
 - Bahwa berdasarkan petunjuk dari Badan Kepegawaian Daerah Tana Toraja, seorang PNS dapat mengajukan usulan pensiun 15 (lima belas) bulan sebelumnya dan diharapkan untuk melengkapi data-data sesuai dengan petunjuk dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Tana Toraja untuk kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SLB sampai dengan terakhir bulan Juni 2023 dan kembali menjadi guru fungsional;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
4. Saksi Petrus Yan Liling, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait pemalsuan data pada KTP;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pernah menanyakan kepada Saksi terkait pembuatan KTP atas nama Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ardi Rabang yang merupakan Sekretaris PSI biasa meminta bantuan Saksi terkait pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menghubungi Saksi melalui telepon ataupun pesan Whatsaap (WA);
 - Bahwa pada bulan Mei 2023 sdr. Ardi Rabang pernah meminta Saksi untuk mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dengan dokumen pendukungnya fotocopy SK Pensiun, lalu Saksi meminta Operator untuk merubah data yang dimaksud dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, selanjutnya Saksi memberitahu sdr. Ardi Rabang untuk mengambil KTP tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi menerima SK Pensiun Terdakwa dari sdr. Ardi Rabang untuk perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, Saksi sempat melihat tanggal lahir Terdakwa yang saat itu sudah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga Saksi dengan pengetahuan terbatas bahwa usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, maka Saksi berasumsi bahwa Terdakwa memang sudah pensiun;
5. Saksi Ardi Rabang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait perubahan data status pekerjaan Terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dari pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pensiunan;
 - Bahwa Terdakwa pernah terdaftar sebagai Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada tahun 2022 yang pada saat itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Terdakwa sempat diberhentikan dari keanggotaan partai;
 - Bahwa persyaratan menjadi Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satunya adalah melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan setiap orang yang ingin menjadi Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus melalui LO dan aplikasinya bernama SIAP;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali aktif sebagai anggota di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Keputusan terkait pensiunnya kepada Saksi, dan tanpa memperhatikan lebih lanjut, Saksi mempercayai bahwa Terdakwa telah pensiun, lalu Saksi meminta sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Yan Liling untuk mengubah data pekerjaan Terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa Saksi lalu menginput data Terdakwa pada aplikasi SIAP, dan terdakwa lalu masuk dalam Calon DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Daerah Pemilihan II (DAPIL II);

6. Saksi Rianto Turun Nio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait status pekerjaan Terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Badan Pegawai Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menghubungi Saksi;
- Bahwa berdasarkan data lalu, Terdakwa berstatus pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menurut sdr. Ardi Rabang yang merupakan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia, Terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah pensiun pada bulan Mei 2023, sehingga yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sudah pensiun saat Terdakwa dinyatakan lolos oleh KPU sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan II (DAPIL II) Mengkendek;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli Dr. Makkah, H. M., S. H., M. H., M. Kn. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilihan Umum dalam Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan bahagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istila delik atau Tindak Pidana Pemilu maka akan menjadi lebih khusus yaitu hanya terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Artinya istilah Tindak Pidana Pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau hubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu;
- Bahwa perbuatan atau tindak pidana Terdakwa adalah tindak pidana pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang R.I. No. 7 tahun 2023

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang;

- Bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Terdakwa karena memalsukan surat atau dokumen berupa data pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pensiunan pada hal pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terdakwa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belum pensiun dan sudah dinyatakan lolos verifikasi data di aplikasi SILON dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kab. Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor urut 1 dari DAPIL II meliputi daerah pemilihan (Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Gandang Batusillanan) bahwa salah satu persyaratan bakal calon yang dimaksudkan oleh Terdakwa kepada KPU Kabupaten Tana Toraja adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada Mei 2023 Terdakwa telah merubah data Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dengan maksud karena Terdakwa ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRT Kabupaten Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada tahun 2022 sebagai anggota biasa;
- Bahwa pada saat bergabung di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah, namun pada tahun 2023 Terdakwa bekerja sebagai guru;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa menerima Surat Keputusan terkait pensiun yang dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa resmi sebagai pensiunan pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai negeri Sipil untuk keperluan menjadi caleg;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada sdr. Ardi Rabang bahwa pensiun terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa sdr. Ardi Rabang menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2016;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili yang diterbitkan pada tanggal 05 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat Asli Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia pensiun atas nama penerima pensiun Musa Lumalan Manglili, S.Pd tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 326/SK/HK/05/2023/PN. Mak, tanggal 10 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih tanggal 23 Juni 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA tanggal 03 Mei 1984 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 7318120304660001 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota Tana Toraja tanggal 15 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PSI (Nomor keanggotaan S731820220205148) atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Daerah Pemilihan Tana Toraja 2 Partai Solidaritas Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (UPTD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) Sekolah Swasta Kabupaten Tana Toraja Bulan Desember 2023;
- 1 (satu) berkas Usul Permintaan Pensiun Batas Usia TMT 01 Januari 2024 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Juli 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan September 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan November 2023, dan;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak tahun 2022;
- Bahwa benar pendaftaran Calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dimulai pada bulan Mei 2023 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- Bahwa benar sebelum ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, di sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) melalui Sekretaris Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja yaitu saksi Ardi Rabang;
- Bahwa benar mengetahui Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), saksi Ardi Rabang memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa ikut mendaftar sebagai Bacaleg karena merupakan seorang PNS, lalu Terdakwa memperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun kepada saksi Ardi Rabang, namun tanpa meneliti lebih lanjut mengenai Surat Keputusan tersebut, saksi Ardi Rabang lalu menghubungi saksi Petrus Yan Liling yang merupakan Tenaga Honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru bagi terdakwa dengan status pekerjaan terdakwa adalah seorang pensiunan dengan mengirimkan foto/gambar Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang menyebutkan nama Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Petrus Yan Liling pun tidak meneliti secara cermat Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang menyebutkan nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar saksi Petrus Yan Liling lalu membantu untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru bagi Terdakwa dengan pekerjaan terdakwa tertulis sebagai Pensiunan yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023;

- Bahwa benar dalam proses pendaftaran sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun diketahui masa pensiun Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai terdakwa bernama Musa Lumalan Manglili', S.Pd. yang pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa anggota pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak tahun 2022 mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dengan menemui saksi Ardi Rabang yang merupakan Sekretaris Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja, mengetahui Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), saksi Ardi Rabang memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa ikut mendaftar sebagai Bacaleg karena merupakan seorang PNS, lalu Terdakwa memperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun kepada saksi Ardi Rabang, namun tanpa meneliti lebih lanjut mengenai Surat Keputusan tersebut, saksi Ardi Rabang lalu menghubungi saksi Petrus Yan Liling yang merupakan Tenaga Honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru bagi terdakwa dengan status pekerjaan terdakwa adalah seorang pensiunan dengan mengirimkan foto/ gambar Surat Keputusan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang menyebutkan nama Terdakwa, dan tanpa meneliti secara cermat tentang isi Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tersebut, saksi Petrus Yan Liling lalu membantu untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru bagi Terdakwa dengan pekerjaan terdakwa tertulis sebagai Pensiunan yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun diketahui masa pensiun Terdakwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 5 Mei 2023 adalah tidak benar, karena pada tanggal 5 Mei 2023 status pekerjaan terdakwa masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan Pensiunan sebagaimana ditertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru atas nama Terdakwa tersebut telah diterbitkan oleh Instansi yang seharusnya mengeluarkan yaitu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, namun karena isinya adalah tidak benar, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen palsu;

Menimbang, bahwa pada Paragraf ke-3 Halaman 7 Nota Pembelaan, Terdakwa menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru atas nama Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 tersebut semata-mata didasari atas kesalahpahaman Terdakwa yang menganggap bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pensiun terdakwa tersebut, maka Terdakwa sudah pensiun, namun hal tersebut bertentangan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang berdasarkan daftar hadir tersebut diketahui bahwa Terdakwa untuk bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 selalui hadir, sehingga diketahui bahwa selama periode tahun 2023 Terdakwa menyadari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa masih merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengisi daftar hadir selama periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dan menyadari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga Desember 2023 yang baru akan pensiun sejak 1 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru atas nama Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 telah dilakukannya dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah sengaja memakai dokumen palsu, dengan demikian unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pula bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa yang menyebutkan status pekerjaan terdakwa adalah pensiunan diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023, yang terbit setelah Terdakwa mengajukan pendaftaran diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) kepada saksi Ardi Rabang yang merupakan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 7318120304660001 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari aplikasi SILON (sistem Informasi Pencalonan), maka diketahui secara pasti bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023 telah digunakan untuk Terdakwa menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pembelaan Terdakwa mengenai pembebasan dan pelepasan Terdakwa dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan salah satu contoh penerapan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg);
- Bahwa Terdakwa tidak memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat, layaknya seorang mantan guru;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah memasuki usia lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa memberikan penghargaan terhadap dedikasi Terdakwa yang telah mengabdikan sebagai seorang kepala sekolah dan guru pada Sekolah Luar Biasa;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketantuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa berupa pidana penjara, dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa tidak pernah dikenakan penangkapan ataupun penahanan, maka Terdakwa harus segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 05 Mei 2023, dan 1 (satu) lembar surat Asli Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia pensiun atas nama penerima pensiun Musa Lumalan Manglili, S.Pd tanggal 11 November 2022 yang merupakan dokumen penting bagi Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, hal yang sama terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (UPTD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) Sekolah Swasta Kabupaten Tana Toraja Bulan Desember 2023, dan 1 (satu) berkas Usul Permintaan Pensiun Batas Usia TMT 01 Januari 2024 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang merupakan dokumen penting bagi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Sulawesi Selatan, maka dikembalikan melalui saksi Ir. Aser Kamalimbu';

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 24 Mei 2016, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Juli 2023, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Agustus 2023, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan September 2023, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Oktober 2023, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan November 2023, 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Desember 2023, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 326/SK/HK/05/2023/PN. Mak, tanggal 10 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih tanggal 23 Juni 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA tanggal 03 Mei 1984 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 7318120304660001 tanggal 05 Mei

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota Tana Toraja tanggal 15 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PSI (Nomor keanggotaan S731820220205148) atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON, dan 2 (dua) lembar Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Daerah Pemilihan Tana Toraja 2 Partai Solidaritas Indonesia yang sebagian adalah dokumen yang sudah tidak berlaku, juga merupakan fotocopy dan hasil print dari aplikasi SILON, maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 05 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar surat Asli Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 882/16/2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia pensiun atas nama penerima pensiun Musa Lumalan Manglili, S.Pd tanggal 11 November 2022;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Musa Lumalan Manglili', S.Pd.;

- 1 (satu) lembar surat daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (UPTD Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) Sekolah Swasta Kabupaten Tana Toraja Bulan Desember 2023;
- 1 (satu) berkas Usul Permintaan Pensiun Batas Usia TMT 01 Januari 2024 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd;

Dikembalikan kepada saksi. Ir. Aser Kamalimbu';

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dengan NIK 7318120304660001 atas nama Musa Lumalan Manglili tanggal 24 Mei 2016;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Juli 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan September 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan November 2023;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir Guru/Pegawai SLB Neg. 1 Tana Toraja bulan Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 326/SK/HK/05/2023/PN. Mak, tanggal 10 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili, S.Pd yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih tanggal 23 Juni 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SMA tanggal 03 Mei 1984 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 7318120304660001 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota Tana Toraja tanggal 15 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 08 Mei 2023 atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PSI (Nomor keanggotaan S731820220205148) atas nama Musa Lumalan Manglili yang dicetak/print dari Aplikasi SILON;
- 2 (dua) lembar Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Daerah Pemilihan Tana Toraja 2 Partai Solidaritas Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Helka Rerung, S.H., dan Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)